

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara (Dewimta dan Setiawan, 2016). Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara (Diantari dan Ulupui, 2016).

Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan (Nugraha dan Meiranto, 2015). Perusahaan merupakan salah satu kriteria wajib pajak yang merupakan salah penyumbang dalam penerimaan pajak. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) mengatur penetapan tarif pajak penghasilan badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Tarif pajak badan mulai tahun 2010 yaitu sebesar 25 % dari laba bersih kena pajak tanpa dikurangi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, yaitu 1.786,4 triliun dalam data APBN 2019 ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Mengingat betapa besarnya

penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah Indonesia harus meningkatkan langkah optimalisasi penerimaan pajak demi memaksimalkan penerimaan atas sektor pajak (Diantari dan Ulupia, 2016). Pajak memiliki arti penting, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 pasal 21 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut (Ridho, 2016) Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak (perusahaan), pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh sebab itu wajib pajak (perusahaan) berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan timbulnya perlawanan pajak. Menurut Waluyo (2010:13) perlawanan terhadap pajak dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan menghindari pajak.

Menurut (Hardika, 2007), Jika dipandang dalam perspektif perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih dalam suatu perusahaan.

Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak, pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan, hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak (Afifah, 2017).

Di Indonesia usaha-usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor pajak ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jendral Pajak No. S- 14/PJ.7/2003, 2003). Namun demikian usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) bukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak (Kurniasih dan Sari, 2013). Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik.

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (loopholes) (Hutagaol, 2007). Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan dan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Manfaat dari adanya penghindaran pajak adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow* (Guire et al., 2011).

Menurut Suryana (2013) praktik *Tax avoidance* dapat dilakukan dengan berbagai modus, misalnya (1) Modus *franchisor* yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah rugi; (2) Modus pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan satu grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah; (3) Modus berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi; (4) Modus menggeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*). Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi; (5) Modus menarik deviden lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi; (6) Modus terakhir adalah dengan mengecilkan omset penjualan.

Terdapat fenomena kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia, dimana pada tahun 2014 PT. Coca cola Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar.

Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan adanya pembengkakan biaya yang besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga beban kena pajaknya PT. CCI otomatis ikut mengecil. Beban biaya tersebut merupakan hasil dari pembiayaan iklan minuman merk coca cola dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan berdasarkan perhitungan dari CCI, penghasilan kena pajak hanya berjumlah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP, beban biaya itu sangat mencurigakan dan hal tersebut mengarah pada praktik *tax avoidance*. ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Selain fenomena di atas, fenomena mengenai penghindaran pajak lainnya terjadi pada PT. Garuda Metalindo dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp 48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya mengatakan, peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (*capital expenditure/capex*) hingga pertengahan tahun depan. Adapun sumber dana capex berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan.

Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia. Namun, yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. (<http://investor.id>)

Dari beberapa Fenomena diatas dapat menjelaskan bahwa walaupun *tax avoidance* secara literal tidak melanggar hukum, semua pihak sepakat bahwa yang namanya penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. (Dikutip dari [pajak.go.id](http://pajak.go.id) yang diakses pada tanggal 15 Maret 2017). Praktik *tax avoidance* ini sebenarnya suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak bisa berbuat apa-apa atau melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik *tax avoidance* ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Butje dan Tjondro, 2014).

Penghindaran pajak kerap terjadi karena adanya beberapa faktor, faktor pertama dalam pengambilan tindakan *tax avoidance* adalah *Return on Assets* (ROA). *Return on Asset* merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. *Return on Asset* menggambarkan kinerja suatu

perusahaan dalam memperoleh laba dari aktiva yang dimiliki perusahaan selama satu periode (Dewinta dan Setiawan, 2016). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam presentase, semakin tinggi nilai ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Laba merupakan dasar dari pengenaan pajak. Semakin tinggi laba suatu perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi (Arianandini dan Ramantha, 2018).

Selain *return on asset*, faktor lain yang berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan penggunaan utang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Penambahannya jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal (Dharma dan Ardiana, 2016).

Faktor selanjutnya yang juga berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* atau intensitas modal menggambarkan seberapa besar aset perusahaan diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Aset tetap dalam hal ini mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin dan properti lainnya (Noor et al 2010 dalam Dharma dan Ardiana, 2015). Rodriguez dan Arias (2012) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini karena beban penyusutan aset tetap ini secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. *Capital intensity*

berhubungan dengan agresivitas pajak karena perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil, hal ini disebabkan karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan. Beban depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, karena beban depresiasi akan mengurangi beban pajak (Imelia, 2015).

Selain *capital intensity*, faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *inventory intensity* atau intensitas persediaan. Semakin banyak persediaan perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang (Andhari dan Sukartha, 2017). Manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Tetapi di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayar perusahaan (Putri dan Lautania, 2016).

*Tax avoidance* merupakan permasalahan yang sangat rumit dan unik menarik perhatian para peneliti, dimana *Tax avoidance* tidak diinginkan pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan Negara. tetapi disisi lain *Tax avoidance* dilakukan dengan tidak melanggar undang-undang. Penelitian sebelumnya tentang *Tax avoidance* antara lain penelitian lain yang dilakukan oleh Wirna Yola Agusti (2014) tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Corporate Governance terhadap *Tax avoidance* (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012) menyatakan bahwa Profitabilitas yang diukur



menggunakan ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax avoidance*, *Leverage* dan CG tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*.

Lalu penelitian lain yang dilakukan oleh Nafis, dkk (2018) tentang pengaruh *return on asset (ROA)*, *capital intensity*, *sales growth*, *debt to asset ratio (DAR)*, dan *firm size* terhadap penghindaran pajak, menyatakan bahwa bahwa *return on asset*, *sales growth*, dan *debt to asset ratio* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *capital intensity* dan *firm size* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Latifah (2018) yang meneliti tentang pengaruh *corporate governance*, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode tahun 2014 - 2016), menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris dan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara Komite Audit, kepemilikan institusional, dan *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Penelitian mengenai *inventory intensity* dilakukan oleh Adisamarta dan Noviari (2015) menghasilkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance* ini juga yang menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh ROA, *leverage*, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity* terhadap penghindaran pajak.

Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur, di mana nilai rata-rata ETR (*effective tax rate*) perusahaan manufaktur cenderung semakin tahun

semakin turun atau rendah, kondisi tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisasi jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Semakin besar nilai ETR perusahaan mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, jika nilai ETR perusahaan setiap tahunnya menurun dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan (Lanis dan Richardson, 2012).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Selain itu juga, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian yang berjudul " **PENGARUH *RETURN ON ASSETS*, *LEVERAGE*, *CAPITAL INTENSITY*, DAN *INVENTORY INTENSITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*) PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015- 2018**"

## 1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Tingginya pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terhutang tersebut.
2. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan.
3. penghindaran pajak secara langsung yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh Negara

### 1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar penelitian ini tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian. Serta dapat mengetahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dari tahun 2015-2018 dan berkaitan dengan laporan keuangan tahunan emiten beserta catatan keuangan yang lengkap.
2. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang secara terus-menerus menerbitkan laporan keuangan.
3. Penelitian ini berfokus pada masalah analisis pengaruh rasio keuangan yang terdiri dari *return on asset*, *leverage*, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Return On Asset* terhadap penghindaran pajak ?
2. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak ?
3. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak ?
4. Bagaimana pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak ?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan *ROA*, *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity* terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi literatur dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenisnya maupun bagi Universitas serta civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan di dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Merujuk pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut:

a. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan salah satu indikator untuk penilaian perusahaan dan memberikan keyakinan dalam memilih perusahaan, baik sebagai investor maupun customer.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

d. Sebagai kajian penelitian berikutnya

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia.